

ADDENDUM I
PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO
DENGAN
PT. INFRASYS PERSADA
TENTANG
PEMANFAATAN LAHAN UNTUK PEMASANGAN MENARA DAN JARINGAN
TELEKOMUNIKASI BERSAMA MULTI OPERATOR

Nomor : 3693/UN12/KS/2018

Nomor :

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Dua Bulan Mei Tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat Manado, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Ir. Ellen Kumaat, M.Sc.,DEA, Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado, bertempat tinggal di Manado, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Universitas Sam Ratulangi Manado, oleh karena itu berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 315/M/KPT.KP/2018, bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi Manado berkedudukan di Kampus Universitas Sam Ratulangi Manado selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Edwin Budiarto, Direktur PT. InfrasyS Persada bertempat tinggal di Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili PT. InfrasyS Persada, Perusahaan Penyedia/ Penyelenggara Menara Telekomunikasi Bersama, berkedudukan di Jl. Tanah Abang I No. 12 F, Petojo Selatan, Jakarta Pusat dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 1965, di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dengan tugas pokok menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang bergerak dibidang Penyedia/ Penyelenggara Menara Telekomunikasi Bersama, yang salah satu kegiatan usahanya adalah Pemasangan dan Pemanfaatan menara dan Jaringan Telekomunikasi bersama multi operator.

3. Para pihak telah menandatangani perjanjian pemanfaatan lahan untuk pemasangan menara dan jaringan telekomunikasi bersama multi operator Nomor 8666/UN12/KS/2016 dan Nomor 030/PKS/UNSRAT-IP/XI/2016 (selanjutnya disebut “perjanjian kerjasama”)
4. Bahwa PARA PIHAK dengan itikad baik bersepakat melakukan perubahan dan penambahan ketentuan yang sebelumnya belum diatur dalam perjanjian kerjasama.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, PARA PIHAK telah sepakat bersama-sama mengoreksi dan menambahkan ketentuan yang dimuat dalam addendum perjanjian kerjasama serta menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam addendum ini menjadi satu kesatuan dalam perjanjian, sebagaimana tertuang sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah, menjadi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 2 Ayat (2) sehingga dibaca sebagai berikut :

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1). Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini adalah pemanfaatan lahan untuk pemasangan 10 (sepuluh) menara dan jaringan telekomunikasi bersama multi operator dengan 3 (tiga) titik lokasi penempatan yang telah disepakati bersama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerjasama ini, dan sisa 7 (tujuh) titik menara jaringan telekomunikasi bersama multi operator lainnya akan ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak dikemudian hari melalui addendum perjanjian.
 - (2). Spesifikasi ketinggian 3 (tiga) menara dan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) telah disepakati bersama setinggi 25 (dua puluh lima) meter dan spesifikasi untuk sisa 7 (tujuh) unit menara jaringan telekomunikasi disepakati tidak lebih dari 20 (dua puluh) meter.
2. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga ketentuan Pasal 3 ayat (1) dibaca sebagai berikut:

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1). PARA PIHAK, sepakat dalam pelaksanaan kegiatan perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023.
3. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga ketentuan Pasal 4 dibaca sebagai berikut:

Pasal 4

BIAYA PEMANFAATAN LAHAN



PIHAK KEDUA bersedia membayar biaya sewa yang timbul atas pemanfaatan dan pendayagunaan sebagian lahan barang milik negara di Universitas Sam Ratulangi berdasarkan perhitungan tarif sewa yang ditetapkan oleh KPKNL-Kementerian Keuangan sebesar Rp.72.235.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima ribu rupiah) yang disetor langsung oleh PIHAK KEDUA sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

4. Ketentuan dalam Pasal 5 Poin 6 dan 7 dihapus
5. Ketentuan dalam Pasal 9 diubah, menjadi ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) sehingga dibaca sebagai berikut:

Pasal 9

PENUTUP

- (1) Perjanjian kerjasama Nomor: 8666/UN12/KS/ 2016 dan Nomor: 030/PKS/UNSRAT/XI/2016 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan addendum kerjasama ini.
- (2) Addendum Perjanjian ini dibuat rangkap dua, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat PARA PIHAK, diberikan kepada dan telah diterima oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada saat perjanjian ini di tandatangani.


PIHAK PERTAMA

Prof. Dr. Ir. Ellen Kumaat, M.Sc, DEA
Rektor Universitas Sam Ratulangi

PIHAK KEDUA


Edwin Budiarto
Direktur PT. Infrasys Persada